

Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Adinda Farah Maulidin,¹ Alisya Nurfazriyah,² Khalish Aunur Rahim^{3*}

¹²³Fakultas Hukum Universitas Pancasila

*E-mail: khalishaunurrahim@gmail.com

Abstract

Protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers and guarantee equality and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families while taking into account the development of business progress and the interests of employers. Work accidents are one of the problems that often occur in workers in companies. The formulation of the problem that will be discussed in the study is. What is the obligation of employers to workers who experience work accidents according to Law Number 13 of 2003. How is the implementation of legal protection and accountability for safety and health guarantees for workers/workers in the Case Study of Banjarmasin PN Decision Number 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin According to Law Number 13 of 2003. This study aims to understand the legal protection applied to workers who experience work accidents in decision Number 23 / Pdt.sus-PHI/ 2020 / PN Banjarmasin and find out the company's responsibility for workers who experience work accidents in decision Number 23 / Pdt.sus-PHI / 2020 / PN Banjarmasin. The research method used in this study is legal research that is normative juridical. Normative juridical research is by conducting research on written sources including research on legal sources, laws and regulations, and books on legal protection of Indonesian workers. Data collection techniques are carried out by means of library research). The results of the study are that if workers experience work accidents, they are entitled to receive compensation in the form of money and medical expenses from PT. JAMSOSTEK or from entrepreneurs if not already registered as a participant of Social Security. Furthermore, regarding compensation in relation to labor that must be provided by the company is to provide workers' rights as stipulated in Article 9 of Law No. 3 of 1992 and Law No. 14 of 1993 concerning the Implementation of the Labor Social Security Program. The conclusion of the study is about safety and health issues based on Case Study Decision No.23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin that workers who experience work accidents must prove that the accident occurred due to the fault of the employer or the negligence of the employer.

Keywords : Work Accident, Protection, Labor

Abstrak

Abstrak Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian adalah Apakah yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan bagi buruh/pekerja pada Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin Menurut UU Nomor 13 Tahun

2003. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin dan mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian adalah Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan dari PT. JAMSOSTEK atau dari pengusaha jika belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek . Selanjutnya mengenai ganti rugi dalam hubungannya dengan tenaga kerja yang wajib diberikan oleh perusahaan adalah memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 dan UU No.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kesimpulan dari penelitian adalah mengenai masalah keselamatan dan kesehatan berdasarkan Studi Kasus Putusan No.23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha.

Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Perlindungan, Buruh

I. Pendahuluan

Keadilan hukum tentunya akan lahir jika terdapat upaya dari beberapa pihak (pemerintah dan masyarakatnya) untuk menciptakan definisi keadilan yang berlaku pada ruang dan waktu yang tidak terbatas. Keadilan patut memiliki terminologi yang tidak kabur supaya aturan yang dibentuk pun tidak menyalahkkan hak daripada manusia itu sendiri. Memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi manusia adalah hak dari setiap warga negara. Hal tersebut termaktub dengan jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam Pasal 27 ayat (2). Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja dengan pengusaha, maka akan lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya hak pekerjaan/karyawan yaitu menerima upah, menjadi peserta Jamsostek, menerima K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).¹ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sebaliknya juga perusahaan mempunyai hak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja, memberikan perintah kepada pekerja, menerima ganti rugi bilamana pekerja melanggar peraturan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

¹ Suwanto. (2003). *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Buku Panduan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum yang dijadikan pedoman mengenai kecelakaan kerja, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Kehadiran perusahaan dalam rangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan ditandai dengan pesatnya kuantitas pekerja/karyawan dalam perusahaan. Perusahaan sebagai pemberi kerja, wajib memenuhi hak-hak dari pada pekerja/karyawan, demikian sebaliknya pekerja/karyawan wajib melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak (pekerja dan perusahaan) tercipta pada saat hubungan kerja.² Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Kecelakaan kerja ini biasanya terjadi karena faktor dari pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah dari pihak pengusaha. Resiko-resiko yang menimpa pekerja dapat terjadi sewaktu-waktu baik pada waktu kerja maupun diluar kerja demi tuntutan perusahaan. Resiko yang menimpa pekerja dapat menimbulkan cacat sebagian, cacat seumur hidup, bahkan dapat menimbulkan kematian. Sehingga syarat-syarat keselamatan kerja perlu ditetapkan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja, seperti memeriksa para pekerja secara rutin, memakai alat pelindung kerja dan mematuhi semua syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hal ini juga mencakup masalah seperti kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak cuti, dan hak untuk membentuk serikat pekerja, sebaliknya para pengusaha juga menjamin sosial tenaga kerja salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang Undang Nomor 40 tahun 2004.

Akan tetapi, selalu saja ada penyelewengan tindakan dalam pemberlakuan perlindungan hukum terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja, misalnya kasus antara PT Habco Primatama dengan Rina Ariana sebagai ahli waris alm. Bapak Sahminan. Masalah yang terjadi adalah PT Habco Primatama menolak peristiwa kematian alm. Bapak Sahminan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan tidak mau memberikan santunan kematian sesuai undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "Tiap -tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan". Berdasarkan Pasal 61 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama". Dalam kasus

² *Ibid*, hlm. 118

Putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin, ahli waris dari alm. Bapak Sahminan berhak mendapatkan uang santunan kematian sesuai undang-undang yang berlaku. Dikarenakan alm. Bapak Sahminan merupakan pekerja laut yang mana sesuai Pasal 31 ayat (2) huruf b PP No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan maka PT Habco Primatama wajib membayarkan santunan meninggal akibat kecelakaan kerja sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) kepada ahli waris alm. Bapak Sahminan. Apabila merujuk PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kematian akibat kecelakaan kerja.

Merujuk uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan bagi buruh/pekerja pada Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003?

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: undang-undang (bahan hukum primer), semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet (bahan hukum sekunder). Adapun sumber data bahan tersier yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang mengikat semua orang dalam hal memperoleh kejelasan akan perlakuan hukum. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dari ketiga tujuan hukum itu yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan benturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua

³ Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 13

pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sedangkan, pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.⁴ Dalam kasus ini, teori kepastian hukum berfungsi untuk menjelaskan peraturan yang berlaku terkait kecelakaan kerja sehingga pengusaha tidak dapat melakukan pelanggaran yang akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Dalam buku "Accident Prevention" (1972) mengemukakan sebuah teori yang dinamai dengan TEORI DOMINO. Dalam teori ini disebutkan ada lima faktor yang berurutan pada setiap kejadian kecelakaan yang menimbulkan cedera, yang digambarkan sebagai lima domino yang berdiri sejajar, yaitu: kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan dan kondisi tidak aman (hazard), kecelakaan serta cedera.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁶ Kecelakaan menurut Frank E. Bird Jr terkait kecelakaan pada perusahaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Keadaan itu biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Dengan perkembangan pembangunan menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.⁷ Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup:

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup:

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit.

⁴ Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

⁵ Tarwaka, P. Sc. M. Erg. (2008). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press

⁶ Mutu Internasional. *Jaminan Kecelakaan Kerja: Definisi, Manfaat dan Tujuan*. Available from <https://mutucertification.com/manfaat-jaminan-kecelakaan-kerja/>. (Diakses 3 April 2023)

⁷ Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.

3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan.⁸ Berdasarkan PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Manfaat dari jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja menurut Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2015, yaitu:

1. Proteksi terhadap risiko kecelakaan kerja mulai dari kecelakaan pada perjalanan pergi- pulang, di kawasan kerja, dan perjalanan dinas.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan lengkap mulai dari pemeriksaan dasar, perawatan, rawat inap, penunjang diagnostik, penanganan, pelayanan khusus, alat kesehatan atau implant, jasa tenaga medis, operasi, pelayanan darah, hingga rehabilitasi.
3. Mendapatkan santunan uang meliputi biaya ganti transportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja (SMTMB), santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala untuk pekerja yang mengalami disabilitas atau kematian, biaya rehabilitasi, biaya ganti pemasangan gigi tiruan, biaya alat bantu dengar, biaya ganti kacamata, dan beasiswa untuk maksimal dua orang anak (berakhir di umur 23 tahun) jika pekerja mengalami disabilitas atau kematian.
4. Memberikan jaminan Program Kembali Kerja (Return To Work) mulai dari pelayanan lengkap kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja yang diperlukan untuk pekerja yang mengalami disabilitas atau penyakit akibat kerja.

Melihat realita yang terjadi pada kasus ini, PT Habco Primatama tidak mau membayar santunan kematian akibat kecelakaan kerja kepada ahli waris Bapak Sahminan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menolak peristiwa yang terjadi kepada alm. Sahminan merupakan kecelakaan kerja. Pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 06.00 WIB alm. Sahminan mengalami sakit mendadak pada saat bekerja di atas kapal TB Prima 1251 dan kemudian dibawa oleh teman kerjanya ke Rumah Sakit terdekat di Buntok, namun ketika dirawat di rumah sakit pukul 07.30 WIB bapak Sahminan dinyatakan meninggal dunia. Menurut Surat Laporan BPJS ditegaskan bahwa kasus tersebut dapat dinyatakan kecelakaan kerja meninggal dunia mendadak. Perjanjian Kerja Laut tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Perjanjian Kerja Laut tunduk pula pada Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meninggalnya alm. Sahminan akibat kecelakaan kerja dalam hubungan kerja yang dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka menurut Pasal 61 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan haknya yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 31 ayat (2) huruf b PP No. 7 Tahun 2000 tentang

⁸ Zainal Asikin, dkk. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Get 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 96.

Kepelautan dinyatakan bahwa jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan perairan wajib membayar santunan: untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Maka dari itu, berdasarkan Putusan PN Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin, PT Habco Primatama wajib membayar santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar Rp150.000.000 kepada ahli waris alm. Bapak Sahminan.

3.1. Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pada ketentuannya UU Ketenagakerjaan telah mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha, dimana tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara dan melindungi tempat kerja dan alat-alat kerja sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pekerja/buruh.

Namun untuk membuktikan bahwa adanya kesalahan dari pihak pengusaha adalah hal yang sulit bagi pekerja. Hal ini mengingat kedudukan pekerja sebagai penerima kerja yang merupakan kriteria golongan lemah dalam perekonomian di perusahaan, sehingga apabila pekerja yang mendapatkan kecelakaan tidak akan memberanikan diri untuk mengakui kecelakaan yang menimpanya. Pada pengusaha juga terbukti kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja atau sakit akibat hubungan kerja maka pekerja tersebut berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja merupakan kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal pengusaha telah mendaftarkan pekerja menjadi peserta Jamsostek, maka kewajiban pengusaha hanya melaporkan kecelakaan tersebut kepada kantor PT. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) agar pekerja mendapatkan penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut.

Apabila perusahaan tersebut belum mengikuti program Jamsostek maka jaminan kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pengusaha yang jumlahnya sama sebagaimana diatur dalam undang-undang ataupun perjanjian kerja yang telah disepakati secara bersama tetap merujuk pada jaminan sosial tenaga kerja yang telah ada. Selama pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih tidak mampu melakukan pekerjaannya, maka pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja yang bersangkutan sampai dengan akibat kecelakaan kerja yang dialami dapat diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri. Sehingga jika merujuk pada studi kasus putusan PN Banjarmasin, terdapat kecelakaan kerja yang dialami oleh Bapak Sahminan saat melakukan pekerjaan di atas Kapal TB. Prima 1251, sehingga penyebab dari kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan Bapak Sahminan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit. Sehingga terdapat perselisihan mengenai kewajiban pengusaha terhadap kecelakaan yang menimpa pekerjanya, karena PT. Habco Primatama sebagai pemberi kerja hanya bersedia membayarkan santunan kematian sebesar Rp. 100.000.000.

Namun, jika melihat nominal santunan yang diberikan PT. Habco Primatama tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) poin b Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyatakan: "Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan: b. Untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah)." Maka perbandingan nominal santunan yang diberikan oleh PT. Habco Primatama dengan nominal santunan yang telah menjadi kewajiban PT. Habco Primatama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut lumayan cukup signifikan. Sehingga jika dilihat dari perbedaan yang cukup signifikan tersebut PT. Habco Primatama telah melakukan kelalain mengenai kewajiban yang harus dilakukan yaitu memberikan santunan akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Bapak Sahminan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan. Bahwa apa yang dijelaskan sebelumnya terkait PT. Habco Primatama yang tidak bersedia membayar kewajiban kepada Bapak Sahminan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan melanggar teori kepastian hukum.

Selain itu, sebagaimana Surat Kematian Nomor 2644/RS.BPP.2/440/VII/2019 tertanggal 01 2019 bahwa kematian yang dialami oleh Bapak Sahminan dikarenakan sakit mendadak pada saat bekerja sehingga Bapak Sahminan dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tersebut. Dikuatkan kembali dengan Surat Laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan "Menurut pendapat kami kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai kecelakaan kerja meninggal dunia mendadak" pernyataan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1 angka 6 yang menyatakan: "Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja." Atas dasar surat laporan tersebut diatas maka, PT. Habco Primatama membuktikan adanya kesalahan dan tidak memberikan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerjanya, sehingga mengakibatkan para pekerja mengalami kecelakaan kerja.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003

Pada dasarnya tenaga kerja atau pekerja mempunyai hak dan kewajiban pada perusahaan sebagai pemberi kerja. Sehubungan dengan melakukan pekerjaan baik pekerjaan tetap, kontrak dan harian telah mengetahui sedikit banyaknya apa yang menjadi haknya karena telah dicantumkan dalam perjanjian kerja, baik dalam pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja maupun perlindungan Jamsostek serta hak-hak dasar yang menyangkut kepada pekerja. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan perlindungan sendiri adalah hal atau perbuatan melindungi. Jadi perlindungan hukum adalah kegiatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak dan kepastian hukum kepada para pihak.

Dalam hal telah terjadinya hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pengusaha, maka ada beberapa bentuk perlindungan terhadap pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

1. Bentuk Perlindungan Upah

Upah merupakan tujuan daripada pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaannya, sehingga peranan upah sangatlah penting dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang melakukan pekerjaannya kepada orang lain. Hal mengenai upah secara jelas diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hal pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarga yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan minimum upah, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 01/Men/1999 tentang Upah Minimum bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan hidup. Sehingga upah menjadi kewajiban utama pengusaha dalam perjanjian kerja dengan memberikan upah kepada pekerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja. Seperti ketentuan upah yang diatur dalam Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja terhadap suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.

2. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan kerja dan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja, kecelakaan kerja tidak dapat diduga kapan terjadinya. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja menyebutkan tentang jaminan kecelakaan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan santunan berupa uang.

3. Perlindungan asuransi kerja/jaminan sosial tenaga kerja

Pada dasarnya pekerja dalam melakukan pekerjaannya pada perusahaan berhak atas perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sehingga berdasarkan Perlindungan hukum terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja terdapat 3 bentuk perlindungan hukum. Maka jika dikaitkan dengan studi kasus yang terjadi antara PT. Habco Primatama dengan Buruh yang mengalami kecelakaan kerja

yang mengakibatkan meninggal secara mendadak yaitu Bapak Sahminan tersebut. Apakah perusahaan PT. Habco Primatama telah melakukan Perlindungan Hukum terhadap para pekerjanya? Oleh karena itu, harus adanya pertimbangan mengenai hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim.

Bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja yang dilakukan oleh perusahaan PT. Habco Primatama untuk mencegah kemungkinan yang terjadi akibat kecelakaan kerja pada tempat kerja. Maka perusahaan PT. Habco Primatama mendaftarkan para pekerjanya ke PT. Jamsostek sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai salah satu dari 3 bentuk perlindungan hukum terhadap buruh, dengan itu para pekerja berhak mendapatkan biaya pengobatan atau santunan berupa uang dari PT. Jamsostek. Seperti kasus yang terjadi oleh Bapak Sahminan yang mengalami kecelakaan kerja, perusahaan PT. Jamsostek melakukan pendaftar asuransi kerja/jaminan sosial atas nama Sahminan PT. Habco Primatama. Sehingga pada saat Bapak Sahminan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia, Bapak Sahminan mendapatkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia dengan nominal Rp. 161.016.370 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja namun, PT. Habco Primatama memberikan perlindungan upah dengan upah yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati, sehingga Bapak Sahminan mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.800.000 sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh yang telah melakukan pekerjaanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, maka terdapat kesimpulan dua hal. Pertama, kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Apabila kecelakaan kerja terjadi pada saat hubungan kerja atau sakit akibat hubungan kerja maka pekerja tersebut berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja merupakan kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal pengusaha telah mendaftarkan pekerja menjadi peserta Jamsostek, maka kewajiban pengusaha hanya melaporkan kecelakaan tersebut kepada kantor PT. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) agar pekerja mendapatkan penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut. Namun, jika pekerja/buruh yang tidak didaftarkan oleh perusahaan untuk mengikuti program Jamsostek, maka jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kecelakaan menjadi tanggung jawab pengusaha dengan jumlah sebagaimana diatur dalam undang-undang ataupun melalui perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal telah terjadinya hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pengusaha, maka ada beberapa bentuk perlindungan bagi pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja yaitu Bentuk Perlindungan Upah merupakan tujuan daripada pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaannya, sehingga peranan upah sangatlah penting dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dan Perlindungan asuransi kerja/jaminan sosial tenaga kerja salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam rangka melindungi mereka dari risiko dan kejadian yang mungkin terjadi selama bekerja.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Djumadi. (1995). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- ILO. (1989). *Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Prestindo
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52
- Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Nainggolan, Y. R. N., Sitorus, M. U., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003. *JURNAL RETENTUM*, 4(1), 84-93.
- Purnomo, Eka Prasetya, I. Ketut Markeling, and I. Nyoman Darmadha. (2018). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1.7: 1-13.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm perihal Penyelesaian Hubungan Industrial antara Rina Ariana, SH dengan PT Habco Primatama.
- Saputri., Yuyun., Zulkarnain, I. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan*. Diss. Sriwijaya University.
- Soekanto, S., & Mamudji S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwarto. (2003). *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia; Buku Panduan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945